

EXECUTIVE SUMMERY

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANG
NO. 272/Pdt. G/2020/PA Pdg MENGENAI PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA
CERAI GUGAT**



Oleh:

LULY SANDRA
1710012111131

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 370/ PDT/ 02/ III-2021

Nama : Luly Sandra
NPM : 1710012111131
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang
No. 272/Pdt. G/2020/PA Pdg Mengenai Putusnya
Perkawinan Karena Cerai Gugat

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Yansalzisatry, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

Ketua Bagian

Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANG
NO. 272/Pdt. G/2020/PA Pdg MENGENAI PUTUSNYA PERKAWINAN
KARENA CERAİ GUGAT**

Luly Sandra¹, Yansalzisatry¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : lulysandra13@gmail.com

ABSTRACT

One of the divorce cases granted by the judge of the Padang Religious Court is the case No. 272/Pdt.G/2020/PA Pdg. This research is normative legal research which is the main data in the form of secondary data. Data sources include primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. Data collection techniques are the study documents and data analyzed qualitatively. Conclusions: 1) Plaintiff's reason is religion. From switching religions, provoked constant strife and fighting, there was separation. 2) Consideration of the judge is the reason plaintiff, to cause disputes and quarrels continuously and the existence of separation. The existence of evidence of letters and witnesses and petitum

Keywords: Break up, Marriage, Divorce

PENDAHULUAN

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang Undang Perkawinan menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 39 ayat (2) menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Disimpulkan pasangan yang mau bercerai harus diumumkan persidangan dan setelah pengadilan berkompeten mencari dan gagal menyelesaikan keduanya. Untuk kebutuhan perceraian butuh sebab bahwa suami atau isteri tidak bisa hidup harmonis.

Alasan-alasan perceraian terdapat di Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum.

Salah satu alasan terpenuhi maka gugatan atau permohonan dapat diterima.

Salah satu putusan perkara cerai gugat yang dikabulkan di Pengadilan Agama Padang adalah perkara No. 272/Pdt.G/2020/PA Pdg. Perkara ini terjadi antara isteri (penggugat) bekerja wiraswasta, beragama Islam dan suami (tergugat) bekerja sebagai karyawan swasta, beragama Islam. Pasangan ini telah menikah 10 Mei 2013 dan dianugerahi 2 anak. Terlihat suami isteri punya pekerjaan tetap, punya anak dan perkawinan sudah 8 tahun, namun isteri memilih untuk mengakhiri perkawinan ini.

A. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi alasan terjadinya perceraian dalam perkara No. 272/Pdt. G/2020/PA Pdg di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada perkara

No.272/Pdt. G/2020/PA Pdg di
Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A?

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder (Soekanto Soerjono, 2019: 13).

2. Sumber Data

Sumber data adalah data sekunder, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Putusan No.272/Pdt.G/2020/PAPdg.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder didapat dari dokumen penerbitan yang terdiri dari buku dan jurnal yang terkait dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen yakni pengumpulan melalui membaca, dan meninjau putusan, undang-undang, buku, dan jurnal berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Data dari hasil penelitian kemudian menggunakan analisis kualitatif, dengan memasukkan data sesuai masalah penelitian dan meng gambarkannya dalam bentuk kalimat

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Terjadinya Perceraian dalam Perkara No. 272/Pdt. G/2020/PA Pdg di Pengadilan Agama Padang

Alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan adalah:

1. Tergugat keluar dari agama Islam (murtad) bukti Surat Baptis 28 November 2017 oleh Paroki Katedral ST. Theresia.
2. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus penyebabnya karena tergugat murtad. Tergugat tidak memberikan nafkah. Tergugat memiliki wanita lain bernama Anna Maria.
3. Adanya perpisahan selama 2 tahun 2 bulan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian pada Perkara No. 272/Pdt. G/2020/PA Pdg di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

Pertimbangan hakim perkara perceraian No. 272/Pdt. G/2020/PA Pdg di Pengadilan Agama:

1. Tergugat tidak hadir di sidang pengadilan sehingga mediasi tidak dilaksanakan. Akibatnya diputus verstek.
2. Alasan pokok penggugat mengajukan gugatan yaitu tergugat murtad, perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan 2 tahun 2 bulan.

3. Pembuktian

- a. Bukti Surat
 - 1) Fotokopi surat nikah penggugat dan tergugat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/26/V/2013
 - 2) Fotokopi surat baptis tergugat telah pindah agama dan dibaptis 28 Oktober 2017.
 - 3) Fotokopi surat kawin menunjukkan tergugat telah kawin dengan Anna Maria Magdalena 03 November 2017 oleh Poraki Katedral ST.Theresia.
- b. Bukti Saksi
 - 1) Pasangan menikah 10 Mei 2013
 - 2) Tergugat telah berpindah agama
 - 3) Penggugat dan tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar.
 - 4) Tergugat telah menikah Anna Maria
 - 5) Saksi melihat sertifikat baptis dan sertifikat perkawinan tergugat dengan perempuan lain.
 - 6) Tergugat telah pergi dari tempat kediaman selama lebih dari 2 tahun.
4. Petitum
 - a. Menyetujui gugatan penggugat
 - b. Memputuskan talak satu *ba'in shugra* suami kepada isteri

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Alasan perceraian perkara No. 272/Pdt. G/2020/PA Pdg adalah:
 - a. Tergugat telah keluar dari agama Islam
 - b. Terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - c. Adanya perpisahan 2 tahun 2 bulan.
2. Dalam perkara perceraian No. 272/Pdt. G/2020/PA Pdg yang menjadi pertimbangan hakim yaitu:
 - a. Tergugat tidak hadir akibatnya hakim memutus verstek.
 - b. Alasan pokok penggugat menggugat.
 - c. Alat bukti baik surat maupun saksi yang membenarkan posita

- d. Petitum berupa permohonan yang diharapkan terkabul

B. Saran

Tidak hanya cinta dalam pernikahan, tentu ajaran Islam juga dipahami, sehingga membangun rumah tangga berdasarkan fondasi ajaran Islam. Sebaiknya sebelum mengajukan perceraian ke pengadilan, terlebih dahulu meminta nasehat ke Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Yansalzisatry, S.H., M.H.** selaku pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan bimbingan, dorongan dan semangat yang luar biasa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Soerjono Soekanto. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Depok

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam